

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa:

1. Praktek dan tata cara pernikahan adat *sebambangan* adalah suatu cara yang digunakan oleh sebagian kecil masyarakat Desa Tanjung Kerta Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran Lampung untuk menuju ke pernikahan. Pada adat *sebambangan* ini tidak menggunakan pertunangan atau lamaran terlebih dahulu, tetapi dengan cara pihak calon mempelai pria membawa lari calon mempelai wanita dari rumahnya. Sementara itu calon pengantin wanita yang melakukan selarian harus meninggalkan tanda kepergiannya berupa surat dan jumlah uang, dan pergi ke tempat pemuka adat, dan mengirim utusan untuk menyampaikan permohonan maaf dan memohon penyelesaian yang baik dari pihak kerabat wanita, lalu diadakan perundingan tersebut.

2. Pandangan tokoh masyarakat mengenai adat *sebambangan* menurut Baheram Syah Utama, selaku ketua adat desa Tanjung Kerta pernikahan adat dengan cara *sebambangan* di Desa Tanjung Kerta sudah tidak ada lagi yang melakukannya pada saat ini, mungkin zaman dulu banyak orang yang melakukan *sebambangan* sebagai jalan pintas dalam sebuah perkawinan, akan tetapi pada zaman sekarang yang sudah modern masyarakat tidak menggunakan *sebambangan* lagi. Sedangkan untuk adatnya masih ada sampai sekarang. Dan menurut bapak H. Rahman selaku tokoh agama dan pelaku *sebambangan* di desa Tanjung Kerta pernikahan dengan cara *sebambangan* menurut pandangan Islam adalah tergantung pada proses terjadinya *sebambangan* itu sendiri. Dalam Islam tradisi pernikahan adat *sebambangan* boleh-boleh saja asalkan selama memang dipatuhi aturan-aturan dalam *sebambangan* tersebut. Dengan mematuhi aturan-aturan tersebut maka tidak akan

menimbulkan hal-hal yang tidak mengarah ke perbuatan zina serta tidak bertentangan dengan norma-norma Islam.

3. Pandangan hukum Islam mengenai adat *sebambangan* tentunya tidak ada kebolehan dalam membawa lari perempuan dan menurut aturan perundang-undangan Indonesia juga tidak boleh membawa lari seseorang. Namun, dalam tradisi *sebambangan* ini perempuan sudah sepakat bahwa akan dibawa lari oleh laki-laki tersebut. Melihat persetujuan dari kedua pihak dan pemaksaan hanya boleh dilakukan oleh ayah (dalam sebagian pendapat), maka semestinya dalam *sebambangan* tidak boleh ada unsur pemaksaan kehendak dalam bentuk tindakan kekerasan (menculik atau memaksa) gadis untuk menikah dengan si bujang tersebut, dan apabila ini terjadi, perbuatan bujang tersebut telah melanggar esensi *sebambangan* itu sendiri dan sangat bertentangan dengan ajaran hukum Islam, adat dan juga perundang-undangan. Perbuatan seperti itu menurut hukum Islam tidak dapat dibenarkan, Allah SWT memerintahkan kepada para

pemuda untuk memperlakukan kaum wanita dengan cara sebaik-baiknya. Selain itu, pada tahap pelaksanaan adat *sebambangan* tidak ada yang bertentangan dengan hukum Islam. Jika dilihat dari kacamata '*urf*', maka adat *sebambangan* merupakan tradisi turun temurun yang sudah dianggap baik dan menjadi kebiasaan masyarakat Lampung di desa Tanjung Kerta yang mayoritasnya adalah pemeluk agama Islam.

## **B. Saran**

1. Terkait dengan pengertian dan pelaksanaannya tentu ada pembelajaran yang harus benar-benar dipahami, karena setiap pernikahan adalah niat baik untuk menjalankan sunnah rasul. Maka sebaiknya untuk pihak keluarga wanita (orang tua) harus mendukung anaknya untuk menjalin hubungan dengan pilihannya sendiri, selagi itu tidak bertentangan dengan norma-norma Islam.
2. Untuk masyarakat Lampung dan tokoh adat maupun tokoh masyarakat khususnya di Desa Tanjung Kerta agar bisa mempertahankan salah satu adat Lampung yaitu

perkawinan adat *sebambangan* agar tidak hilang meskipun sekarang kita hidup di zaman yang modern.

3. Menurut pandangan hukum Islam untuk pemberian mahar perkawinan dalam adat *sebambangan* sebaiknya harus diserahkan menurut kemampuan yang bersangkutan disertai kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang akan menikah untuk menetapkan jumlahnya. Karena yang paling terpenting adalah maharnya itu barang yang berharga dan bermanfaat.